



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Smd.

Pada hari ini Senin, tanggal 22 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriyah. dalam sidang Pengadilan Agama Samarinda yang mengadili perkara Nafkah Anak telah datang menghadap:

ASTUTI binti JUMADI, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 12 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Reel 9 RT025 Nomor 28, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

HELMI SETIAWAN bin ISMAT IRAUNE, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 25 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Perum Keledang Mas Blok BU RT019 Nomor 02, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mendengar pihak penggugat dan tergugat

Telah mempelajari isi kesepakatan damai yang disampaikan pihak penggugat dan tergugat ;

Selanjutnya kedua belah pihak dengan bantuan Mediator di Pengadilan Agama Samarinda, bersama-sama telah menyepakati hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/PA.Smd



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 25 Maret 2024 diruang Mediasi Pengadilan Agama Kelas 1 A Samarinda dalam proses Mediasi perkara Nomor 532/Pdt.G/2024.PA.Smd antara Astuti binti Jumadi melawan Helmi Setiawan bin Ismet Iraune, telah mengakhiri sengketa dan telah tercapai kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak telah bersepakat menyelesaikan perkara Nafkah Anak, Nafkah Iddah dan Mut'ah secara damai;

Pasal 2

Pihak Penggugat (Astuti binti Jumadi) dan Pihak Tergugat (Helmi Setiawan bin Ismat Iraune) bersepakat : Pihak tergugat (Helmi Setiawan bin Ismat Iraune) akan memberikan :

- a. Nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan tergugat bernama
 1. Bilqis Fatimah Azzahra, lahir di Tarakan, tanggal 21 April 2015
 2. ZamZam Al Al Ayyubi, lahir di Samarinda, tanggal 09 Juli 2017
 3. Ratu Khadijah Azzahra, lahir di Samarinda, tanggal 14 Mei 2019Setiap bulan sebesar Rp 15.000.000,- sampai Rp20.000.000,- hingga ketiga anak tersebut dewasa/mandiri
- b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan dari bulan Januari 2024 sampai bulan Maret 2024 sebesar Rp30.000.000,-
- c. Mut'ah sebesar Rp100.000.000,- yang dibayar selama 5 kali dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024;

Pasal 3.

Pembayaran ketiga nafkah tersebut diatas akan dibayarkan melalui Rekening BCA No 861591022 atas nama Bilelqis QQ Astuti;

Pasal 4

Pihak Penggugat (Astuti bin Jumadi) dan Pihak Tergugat (Helmi Setiawan bin Ismat Iraune) telah bersepakat untuk mentaati dan menjalankan hasil kesepakatan perdamaian sesuai Pasal 1,2 dan 3;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dan Mediator secara sadar baik jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun dan untuk selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan kedua belah para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Smd agar Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan dengan akta perdamaian.

Setelah Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut ditulis dan dibacakan di hadapan semua pihak, maka (Pihak Pertama) dan (Pihak Kedua) menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Nafkah anak antara:

ASTUTI binti JUMADI, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 12 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Reel 9 RT025 Nomor 28, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

HELMI SETIAWAN bin ISMAT IRAUNE, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 25 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Keledang Mas Blok BU RT019 Nomor 02,
Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda
Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perdamaian pada Perkara Nomor
534/Pdt.G/2024/PA.Smd. bertanggal 07 Maret 2024, bahwa antara para
Penggugat dan para Tergugat telah terjadi kesepakatan damai;

Memperhatikan, Pasal 154 R.Bg serta Pasal 192 ayat 2 R.Bg. dan
ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2024;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp.445.000,00 (*empat ratus empat puluh lima rupiah*)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 22 April 1445 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Ibrohim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Dra. Hj. Medang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Akh. Fauzie

ttd

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.532/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)